



PUTUSAN
Nomor 221/Pid.B/2024/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALIM**;
2. Tempat lahir : Kabupaten Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/23 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ragang, RT 009, RW 005, Desa Tlanakan, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Tohir, S.H. M.H., Hairul Umam, S.H., Samsul S.H., Lukman Hakim, S.H., Asrul Gunawan, S.H., Taufik Januar, S.H., Jumleha, S.H. dan Ilham Fajar, S.H. masing-masing advokat/Penasehat Hukum yang tergabung pada POSBAKUMADIN Pamekasan, beralamat di Jalan Nugroho No.47 Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pademawu, Kabupaten Pamekasan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 November 2024, Nomor 221/Pid.B/2024/PN Pmk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALIM bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALIM dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) TAHUN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah clurit terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi panjang \pm 45 cm.
 - 1 (satu) baju Hem Motif garis hitam yang berlumuran darah.
 - 1 (satu) Sarung warna coklat dengan motif Putih yang terdapat bercak darah.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Terdakwa ALIM terbukti melakukan tindak pidana merampas nyawa seserang hingga meninggal dunia;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Terdakwa ALIM, tidak bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
 - Memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan pasal yang setimpal dengan perbuatannya;
 - Menyatakan bahwa surat tuntutan yang dibuat oleh Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formil;
 - Memohon kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa ALIM menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbutannya lagi;
 - Menyatakan kepada Majelis Hakim Alim tidak pernah terjerat hukuman;
 - Memohon kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga dan harus menafkahi anak;
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (et aquo et bono);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon :

- Menyatakan bahwa saya atas nama ALIM menyesali perbuatannya yang dilakukan oleh saya hingga merampas nyawa seseorang;
- Memohon kepada Majelis Hakim ikurangi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum seringan-ringannya yang dibacakan pada 5 Desember 2024;
- Saya sangat menyesal dengan perbuatannya, saya menyadari bahwasanya perbuatan saya melanggar hukum;
- Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Saya tidak pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa suatu hukuman bukanlah merupakan suatu balas dendam kepada saya namun lebih ditekankan sebagai tindakan represif dan mendidik bagi saya yang telah melakukan suatu tindak pidana agar kedepan menjadi lebih baik;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah saya sampaikan diatas, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan, saya atas nama Terdakwa ALIM memohon kepada Majelis Hakim memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya dan hukuman seringan-ringannya;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **ALIM** pada hari Rabu tanggal 17 Juli Tahun 2024 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2024, bertempat di halaman rumah istri dari saudara ABDUR RAHIM alamat Dusun Ragang Desa. Tlanakan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa berangkat membawa clurit mencari rumput untuk makan ternak kambingnya Terdakwa melewati rumah korban ABD RAHEM yang beralamat di Dusun Ragang Desa Tlanakan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan pada saat Terdakwa berada di depan rumah korban ABD RAHEM berhenti dan langsung masuk ke rumah korban ABD RAHEM dan menghampiri korban ABD RAHEM sehingga terjadi percecokan atau pertengkaran dari dalam rumah hingga menggunakan tangan kosong, pada saat diluar rumah, korban ABD RAHEM mengambil sebatang kayu balok dan Terdakwa mengambil celurit yang ada di pijakan sepeda motor milik Terdakwa kemudian Terdakwa menggunakan celurit memengang tangan kanan kemudian dibacokkan ke korban ABD RAHEM Berkali-kali kepada korban ABD RAHEM ke bagian kepala, tangan dan leher korban, ABD RAHEM dan sudah banyak mengeluarkan darah, luka-luka dan waktu itu masih bergerak, korban ABD RAHEM tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa dan setelah itu korban ABD RAHEM meninggal dunia kemudian pergi ke rumah kades Tlanakan untuk menyerahkan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kematian korban ABD RAHEM diperkuat dengan Visum et Repertum No.445/25/432.603/VIII//2024 Tertanggal 31 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. ACHMAD SYAFIRULLAH dengan NIP. 19760706 200501 1 1015 selaku dokter pemerintah RSUD dr. H. SLAMET MARTODIRJO, Pamekasan yang menyatakan korban ABD RAHEM mengalami luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala dan Leher : Luka robek pada dahi kanan dan kiri ukuran diameter \pm 3 cm dan 2 cm, luka robek pada mulut kiri ukuran diameter \pm 4 cm, luka robek pada kepala belakang ukuran diameter 4 cm dan 3 cm, luka robek pada leher ukuran diameter 9 cm
- Dada dan Punggung : Luka robek pada punggung kiri atas ukuran \pm 9 cm
- Perut dan pinggang : banyak luka robek pada perut kiri ukuran diameter 4 cm, 4cm, 3cm
- Anggota Gerak atas dan bawah : luka robek pada lipatan lengan kiri ukuran diameter 3cm, luka robek pada lengan kiri atas ukuran diameter 2 cm luka robek pada paha kiri atas ukuran diameter 4 cm, luka robek pada betis kiri ukuran diameter 6 cm.

Kesimpulan

dari hasil pemeriksaan pada bagian Pada jenazah laki-laki, berusia sekitar empat puluh lima tahun, warna kulit sawo matang pada pemeriksaan luar ditemukan :

- D O A (Death On Arival)
- Luka Robek

Perbuatan Terdakwa **ALIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **ALIM** pada hari Rabu tanggal 17 Juli Tahun 2024 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2024, bertempat di halaman rumah istri dari saudara ABDUR RAHIM alamat Dusun Ragang Desa. Tlanakan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan**, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Pmk



- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa berangkat membawa clurit mencari rumput untuk makan ternak kambingnya Terdakwa melewati rumah korban ABD RAHEM yang beralamat di Dusun Ragang Desa Tlanakan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan pada saat Terdakwa berada di depan rumah korban ABD RAHEM berhenti dan langsung masuk ke rumah korban ABD RAHEM dan menghampiri korban ABD RAHEM sehingga terjadi percecokan atau pertengkaran dari dalam rumah hingga menggunakan tangan kosong, pada saat diluar rumah, korban ABD RAHEM mengambil sebatang kayu balok dan Terdakwa mengambil celurit yang ada di pijakan sepeda motor milik Terdakwa kemudian Terdakwa menggunakan celurit memengang tangan kanan kemudian dibacokkan ke korban ABD RAHEM Berkali-kali kepada korban ABD RAHEM ke bagian kepala, tangan dan leher korban, ABD RAHEM dan sudah banyak mengeluarkan darah, luka-luka dan waktu itu masih bergerak, korban ABD RAHEM tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa dan setelah itu korban ABD RAHEM meninggal dunia kemudian pergi ke rumah kades Tlanakan untuk menyerahkan diri.

- Kematian korban ABD RAHEM diperkuat dengan Visum et Repertum No.445/25/432.603/VIII//2024 Tertanggal 31 Agustua 2024 yang ditandatangani oleh dr. ACHMAD SYAFIRULLAH dengan NIP. 19760706 200501 1 1015 selaku dokter pemerintah RSUD dr. H. SLAMET MARTODIRJO, Pamekasan yang menyatakan korban ABD RAHEM mengalami luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala dan Leher : Luka robek pada dahi kanan dan kiri ukuran diameter ± 3 cm dan ± 2 cm, luka robek pada mulut kiri ukuran diameter ± 4 cm, luka robek pada kepala belakang ukuran diameter ± 4 cm dan ± 3 cm, luka robek pada leher ukuran diameter ± 9 cm;
- Dada dan Punggung : Luka robek pada punggung kiri atas ukuran ± 9 cm;
- Perut dan pinggang : banyak luka robek pada perut kiri ukuran diameter ± 4 cm, ± 4 cm, ± 3 cm
- Anggota Gerak atas dan bawah : luka robek pada lipatan lengan kiri ukuran diameter ± 3 cm, luka robek pada lengan kiri atas ukuran diameter ± 2 cm luka robek pada paha kiri atas ukuran diameter ± 4 cm, luka robek pada betis kiri ukuran diameter 6 cm.



Kesimpulan

dari hasil pemeriksaan pada bagian Pada jenazah laki-laki, berusia sekitar empat puluh lima tahun, warna kulit sawo matang pada pemeriksaan luar ditemukan :

- D O A (Death On Arival)
- Luka Robek

Perbuatan Terdakwa **ALIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Aulia Dwi Putri, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa berkaitan dengan kasus Pembacokan yang mengakibatkan meninggalnya Ayah Anak Saksi yang bernama Abdur Rahem;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Juli Tahun 2024 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di halaman rumah Anak Saksi yang beralamat di Dusun Ragang Desa. Tlanakan, Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa awalnya Anak Saksi berada di ruang tamu sedang duduk-duduk sedangkan Korban Abdur Rahem sedang berada di ruang Shalat akan Ashar, kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Vario warna merah kombinasi hitam berhenti dan langsung masuk ke rumah kemudian menghampiri korban Abdur Rahem yang akan melaksanakan Shalat Ashar lalu Terdakwa menarik Korban Abdur rahem dengan tangan kanannya untuk keluar rumah;
- Bahwa pada saat itu terjadi percekcoakan atau pertengkaran dari dalam rumah hingga menggunakan tangan kosong, setelah sampai diluar rumah, lalu Terdakwa mengambil celurit yang ada di pijakan sepeda motor milik Terdakwa kemudian Terdakwa memengang celurit dengan



tangan kanan dibacokkan ke arah korban Abdul Rahem Berkali-kali ke bagian kepala, tangan dan leher korban;

- Bahwa jarak antara Anak Saksi dengan tempat kejadian sekitar 10 (sepuluh) meter dan pada saat itu Korban Abdul Rahem sudah luka-luka dan mengeluarkan banyak darah, waktu itu masih bergerak kemudian Anak Saksi mengambilkan bantal dan memberi minum selanjutnya Korban Abdul Rahem meninggal Dunia;

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa meninggalkan tempat dan datang Saksi Rosi datang menghampiri; Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Korban Abdul Rahem;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Nasipah, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa berkaitan dengan kasus Pembacokan yang mengakibatkan meninggalnya Suami dari Saksi yang bernama Abdul Rahem;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Juli Tahun 2024 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di halaman rumah Anak Saksi yang beralamat di Dusun Ragang Desa. Tlanakan, Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;

- Bahwa awalnya Saksi baru pulang dari bekerja dan berada di kamar mandi akan mandi tetapi tidak jadi mandi karena mendengar suara cekcok pertengkaran di luar, selanjutnya Saksi pergi ke arah suara pertengkar tersebut;

- Baahwa sesampainya di arah suara pertengkar tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang berada di atas Korban Abdul Rahem dengan memegang celurit yang dipegang dengan tangan kanannya dan membacokkan ke arah Korban Abdul Rahem berkali-kali ;

- Bahwa ketika melihat hal tersebut Saksi berlari ke arah rumah mertua Saksi untuk meminta pertolongan, kemudian kembali lagi ke rumah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Korban Abdur Rahem sudah meninggal dunia sedangkan Terdakwa sudah pergi dari tempat kejadian;

- Bahwa setahu Saksi permasalahan antara Terdakwa dengan Korban Abdur Rahem karena Korban Abdur Rahem dituduh selingkuh dengan Istri dari Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi A. Jumandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa berkaitan dengan kasus Pembacokan yang mengakibatkan meninggalnya Suami dari Saksi yang bernama Abdur Rahem;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Juli Tahun 2024 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di halaman rumah Anak Saksi yang beralamat di Dusun Ragang Desa. Tlanakan, Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;

- Bahwa awalnya Saksi beraada di rumah dan mendengar dari keluarga jika Korban Abdur Rahem dibacok dan dibunuh oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi menuju ke tempat kejadian;

- Bahwa sesampainya di tempat kejadian Saksi melihat Korban Abdur Rahem sudah berlumuran darah dan sudah ada Anak dari Korban Abdur Rahem yaitu Anak Saksi Dwi Aurelia Putri dan Istri dari Korban Abdur Rahem yaitu Napisah;

- Bahwa pada saat Saksi sampai di tempat kejadian Korban masih bergerak kemudian meninggal dunia pada saat itu juga dan selanjutnya Saksi menutup wajah Korban dengan sarung yang dikenakan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya akan tetapi Anak dari Korban yaitu Dwi Aurelia Putri menerangkan pada saat kejadian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menarik Korban Abdur Rahem keluar kemudian membacokkan celurit ke arah Korban Abdur Rahem berkali-kali;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi permasalahan antara Terdakwa dengan Korban Abdur Rahem karena Korban Abdur Rahem dituduh selingkuh dengan Istri dari Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa **Alim** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Juli Tahun 2024 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di halaman rumah korban Abdur Rahem yang beralamat di Dusun Ragang Desa. Tlanakan, Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, dimana yang menjadi korban ABDUR RAHIM;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah membawa clurit yang ditaruh di pijakan sepeda motor dengan tujuan akan mencari rumput untuk pakan ternak, tetapi sesampainya di depan rumah Korban Abdur Rahem Terdakwa berhenti karena mengingat masalah perselingkuhan antara Korban Abdur Rahem dengan Istri Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban Abdur Rahem rumah korban Abdur Rahem, pada saat itu korban Abdul Rahem sedang berada di dalam rumah sehingga terjadi percekocokan dan pertengkaran kemudian Terdakwa menarik Korban Abdur Rahem dari dalam rumah keluar rumah, lalu Terdakwa mengambil celurit yang ada di pijakan sepeda motor milik Terdakwa kemudian Terdakwa menggunakan celurit memengang tangan kanan kemudian dibacokkan ke korban Abdur Rahem berkali- kali ke bagian kepala, tangan dan leher korban, pada waktu itu Korban Abdur Rahem tidak melakukan perlawanan dan masih bergerak;
- Bahwa setelah mmelakukan pembacokan kepada Korban Abdur Rahem, Terdakwa langsung menuju ke rumah Kepala Desa Tlanakan dan meminta kepada Kepala Desa Tlanakan untuk menyerahkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa awal permasalahan antara Terdakwa dengan korban Abd. Rahem, disebabkan karena Terdakwa mendengar gosip perselingkuhan antara Istri Terdakwa yang bernama Surohmah dengan korban Abd. Rahem

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu Terdakwa melihat korban Abdur Rahem berhubungan badan dengan istri Terdakwa sebanyak 3 kali dikamar Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi dan dendam;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

1. Saksi Sukardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap dan ditahan karena membacok Korban Abdur Rahem hingga meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Juli Tahun 2024 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di halaman rumah korban Abdur Rahem yang beralamat di Dusun Ragang, Desa Tlanakan Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya teapi mendengar cerita Terdakwa membunuh Korban Abdur Rahem dengan membacokkan celurit ke Korban Abdur Rahem berkali-kali;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya ada permasalahan antara Terdakwa dengan korban Abdur Rahem, yaitu karena korban Abdur Rahem selingkuh dengan istri terdakwa dan Terdakwa melihat korban Abdur Rahem berhubungan badan dengan istri terdakwa sebanyak 3 kali dikamar terdakwa, sehingga terdakwa emosi dan dendam;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat Korban Abdur Rahem berdua di dalam kamar Terdakwa ketika tidak ada orang di dalam rumah;
- Bahwa setahu Saksi Korban selama ini bukan orang yang temperamen;
- Bahwa Saksi mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dan hukuman seadil-adilnya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Yanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah menantu dari Terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap dan ditahan karena membacok Korban Abdur Rahem hingga meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Juli Tahun 2024 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di halaman rumah korban Abdur Rahem yang beralamat di Dusun Ragang, Desa Tlanakan Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya tetapi mendengar cerita Terdakwa membunuh Korban Abdur Rahem dengan membacokkan celurit ke Korban Abdur Rahem berkali-kali;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya ada permasalahan antara Terdakwa dengan korban Abdur Rahem, yaitu karena korban Abdur Rahem selingkuh dengan istri terdakwa dan Terdakwa melihat korban Abdur Rahem berhubungan badan dengan istri terdakwa sebanyak 3 kali dikamar terdakwa, sehingga terdakwa emosi dan dendam;
- Bahwa setahu Saksi Korban selama ini bukan orang yang temperamen;
- Bahwa Saksi mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dan hukuman seadil-adilnya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yaitu Visum et Repertum No.445/25/432.603/VIII//2024 Tertanggal 31 Agustus 2024 yang ditanda-tangani oleh dr. ACHMAD SYAFIRULLAH dengan NIP. 19760706 200501 1 1015 selaku dokter pemerintah RSUD dr. H. SLAMET MARTODIRJO, Pamekasan yang menyatakan korban ABD RAHEM mengalami luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala dan Leher : Luka robek pada dahi kanan dan kiri ukuran diameter \pm 3 cm dan 2 cm, luka robek pada mulut kiri ukuran diameter \pm 4 cm, luka robek pada kepala belakang ukuran diameter 4 cm dan 3 cm, luka robek pada leher ukuran diameter 9 cm
- Dada dan Punggung : Luka robek pada punggung kiri atas ukuran \pm 9 cm
- Perut dan pinggang : banyak luka robek pada perut kiri ukuran diameter 4 cm, 4cm, 3cm
- Anggota Gerak atas dan bawah : luka robek pada lipatan lengan kiri ukuran diameter 3cm, luka robek pada lengan kiri atas ukuran

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diameter 2 cm luka robek pada paha kiri atas ukuran diameter 4 cm, luka robek pada betis kiri ukuran diameter 6 cm.

Kesimpulan

dari hasil pemeriksaan pada bagian Pada jenazah laki-laki, berusia sekitar empat puluh lima tahun, warna kulit sawo matang pada pemeriksaan luar ditemukan :

- D O A (Death On Arival);
- Luka Robek;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah clurit terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi panjang \pm 45 cm;
- 1 (satu) baju Hem Motif garis hitam yang berlumuran darah;
- 1 (satu) Sarung warna coklat dengan motif Putih yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah tahun 2023 dengan Noka MH1JFF117DK019503, Nosin JFF1E1016695;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Juli Tahun 2024 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di halaman rumah korban Abdur Rahem yang beralamat di Dusun Ragang Desa. Tlanakan, Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, dimana yang menjadi korban ABDUR RAHIM;
2. Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah membawa clurit yang ditaruh di pijakan sepeda motor honda vario warna merah kombinasi hitam dengan tujuan akan mencari rumput untuk pakan ternak, tetapi sesampainya di depan rumah Korban Abdur Rahem Terdakwa berhenti karena mengingat masalah perselingkuhan antara Korban Abdur Rahem dengan Istri Terdakwa ;
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban Abdur Rahem rumah korban Abdur Rahem, pada saat di ruang tamu ada Anak dari Korban Abdur Rahem yaitu Anak Saksi Dwi Aurelia Putri yang sedang duduk sedangkan korban Abdul Rahem berada di dalam rumah akan melaksanakan Shalat Ashar, pada saat itu Terdakwa menanyakan perselingkuhan antara Korban Abdur Rahem dengan Istri Terdakwa yang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Surohmah sehingga terjadi percekocan dan pertengkaran kemudian Terdakwa menarik Korban Abdur Rahem dari dalam rumah keluar rumah, lalu Terdakwa mengambil celurit yang ada di pijakan sepeda motor milik Terdakwa kemudian Terdakwa menggunakan celurit memengang tangan kanan kemudian dibacokkan ke korban Abdur Rahem berkali-kali ke bagian kepala, tangan dan leher korban, pada waktu itu Korban Abdur Rahem tidak melakukan perlawanan dan masih bergerak;

4. Bahwa setelah melakukan pembacokan kepada Korban Abdur Rahem, Terdakwa langsung menuju ke rumah Kepala Desa Tlanakan dan meminta kepada Kepala Desa Tlanakan untuk menyerahkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

5. Bahwa awal permasalahan antara Terdakwa dengan korban Abd. Rahem, disebabkan karena Terdakwa mendengar gosip perselingkuhan antara Istri Terdakwa yang bernama Surohmah dengan korban Abd. Rahem selain itu Terdakwa melihat korban Abdur Rahem berhubungan badan dengan istri Terdakwa sebanyak 3 kali dikamar Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi dan dendam;

6. Bahwa Korban Abdur Rahem Abdul Hadi mengalami beberapa luka sebagaimana No.445/25/432.603/VIII//2024 Tertanggal 31 Agustus 2024 yang ditanda-tangani oleh dr. ACHMAD SYAFIRULLAH dengan NIP. 19760706 200501 1 1015 selaku dokter pemerintah RSUD dr. H. SLAMET MARTODIRJO, Pamekasan, dengan kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan pada bagian Pada jenazah laki-laki, berusia sekitar empat puluh lima tahun, warna kulit sawo matang pada pemeriksaan luar ditemukan :

- D O A (Death On Arival);
- Luka Robek

7. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit warna silver dengan gagang celurit terbuat dari kayu berwarna coklat yang dilapisi karet ban warna hitam dengan panjang celurit 55 cm beserta sarung celurit terbuat dari kulit warna coklat adalah milik Terdakwa;

8. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Yang direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **Alim**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang berhadapan dengan hukum yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang bahwa inti dari unsur dengan sengaja ialah “kehendak seseorang”, kehendak tersebut dapat ditujukan kepada perbuatan itu sendiri

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*formeel opzet*) dan dapat pula ditujukan kepada akibat dari perbuatan atau masalah atau keadaan (*materieel opzet*);

Menimbang bahwa dalam memori penjelasan (*memorie van toelichting*) KUHPidana, unsur dengan sengaja disamakan artinya dengan dikehendaki dan diinsyafi/diketahui (*willens en wetpens*). Hal ini berarti bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak hanya menghendaki perbuatan itu, tetapi juga harus menginsyafi apa yang diperbuatnya itu atau menginsyafi apa yang dapat timbul dengan perbuatannya itu;

Menimbang bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);

Menimbang bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si Pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itu sikap batin tersebut haruslah disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan hingga dapat disimpulkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum pada hari Rabu tanggal 17 Juli Tahun 2024 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di halaman rumah korban Abdur Rahem yang beralamat di Dusun Ragang Desa. Tlanakan, Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, Terdakwa berangkat dari rumah membawa clurit yang ditaruh di pijakan sepeda motor honda vario warna merah kombinasi hitam dengan tujuan akan mencari rumput untuk pakan ternak, tetapi sesampainya di depan rumah Korban Abdur Rahem Terdakwa berhenti karena mengingat masalah perselingkuhan antara Korban Abdur Rahem dengan Istri

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yang bernama Surohmah dengan korban Abd. Rahem selain itu Terdakwa melihat korban Abdur Rahem berhubungan badan dengan istri Terdakwa sebanyak 3 kali dikamar Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi dan dendam, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban Abdur Rahem rumah korban Abdur Rahem, pada saat di ruang tamu ada Anak dari Korban Abdur Rahem yaitu Anak Saksi Dwi Aurelia Putri yang sedang duduk sedangkan korban Abdur Rahem berada di dalam rumah akan melaksanakan Shalat Ashar, pada saat itu Terdakwa menanyakan perselingkuhan antara Korban Abdur Rahem dengan Istri Terdakwa yang bernama Surohmah sehingga terjadi percekcoakan dan pertengkaran kemudian Terdakwa menarik Korban Abdur Rahem dari dalam rumah keluar rumah, lalu Terdakwa mengambil celurit yang ada di pijakan sepeda motor milik Terdakwa kemudian Terdakwa menggunakan celurit memengang tangan kanan kemudian dibacokkan ke korban Abdur Rahem berkali-kali ke bagian kepala, tangan dan leher korban, pada waktu itu Korban Abdur Rahem tidak melakukan perlawanan dan masih bergerak, setelah melakukan pembacokan kepada Korban Abdur Rahem, Terdakwa langsung menuju ke rumah Kepala Desa Tlanakan dan meminta kepada Kepala Desa Tlanakan untuk menyerahkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa di sisi lain berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa yang mendatangi Korban Abdur Rahem dilihat oleh Anak dari Korban Abdur Rahem yang bernama Anak Saksi Dwi Aurelia Putri yang berada di ruang tamu sedang duduk-duduk pada saat itu Korban Abdur Rahem sedang berada di ruang Shalat akan Ashar, kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Vario warna merah kombinasi hitam berhenti dan langsung masuk ke rumah kemudian menghampiri korban Abdur Rahem yang akan melaksanakan Shalat Ashar lalu Terdakwa menarik Korban Abdur Rahem dengan tangan kanannya untuk keluar rumah, pada saat Saksi baru pulang dari bekerja dan berada di kamar mandi akan mandi tetapi tidak jadi mandi karena mendengar suara cekcok pertengkaaran di luar, selanjutnya Saksi pergi ke arah suara pertengkaran tersebut, sesampainya di arah suara pertengkaran tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang berada di atas Korban Abdur Rahem dengan memegang celurit yang dipegang dengan tangan kanannya dan membacokkan ke arah Korban Abdur Rahem berkali-kali. Setelah Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian Anak Saksi Dwi Aurelia Putri mengambil bantal

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberi minum Korban Abdul Rahman dan Saksi Napisah mendatangi kemudian datang Saksi A. Jumandi, tidak lama setelah Saksi A. Jumandi datang Korban meninggal dunia selanjutnya Saksi A. Jumandi menutup kepala Korban Abdul Rahem dengan sarung yang dimenaakan oleh Korban Abdul Rahem;

Menimbang, bahwa Korban Abdul Rahem mengalami beberapa luka sebagaimana Visum et Repertum No.445/25/432.603/VIII//2024 Tertanggal 31 Agustus 2024 yang ditanda-tangani oleh dr. ACHMAD SYAFIRULLAH dengan NIP. 19760706 200501 1 1015 selaku dokter pemerintah RSUD dr. H. SLAMET MARTODIRJO, Pamekasan yang menyatakan korban ABD RAHEM mengalami luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala dan Leher : Luka robek pada dahi kanan dan kiri ukuran diameter \pm 3 cm dan 2 cm, luka robek pada mulut kiri ukuran diameter \pm 4 cm, luka robek pada kepala belakang ukuran diameter 4 cm dan 3 cm, luka robek pada leher ukuran diameter 9 cm
- Dada dan Punggung : Luka robek pada punggung kiri atas ukuran \pm 9 cm
- Perut dan pinggang : banyak luka robek pada perut kiri ukuran diameter 4 cm, 4cm, 3cm
- Anggota Gerak atas dan bawah : luka robek pada lipatan lengan kiri ukuran diameter 3cm, luka robek pada lengan kiri atas ukuran diameter 2 cm luka robek pada paha kiri atas ukuran diameter 4 cm, luka robek pada betis kiri ukuran diameter 6 cm.

Kesimpulan

dari hasil pemeriksaan pada bagian Pada jenazah laki-laki, berusia sekitar empat puluh lima tahun, warna kulit sawo matang pada pemeriksaan luar ditemukan :

- D O A (Death On Arival);
- Luka Robek;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur "yang direncanakan terlebih dahulu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan rencana" adalah antara timbulnya maksud dengan pelaksanaan, masih ada waktu bagi si pelaku untuk berpikir, waktu ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam waktu itu si pelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan (R. Soesilo, 1996), sedangkan Mr. Tirtaamidjaja mengutarakan “direncanakan lebih dahulu” sebagai berikut “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya, untuk mempertimbangkan atau berpikir dengan tenang” (Dr. Leden Marpaung, S.H., 2006);

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut didapati 2 (dua) unsur penentu untuk dapat menggolongkan suatu perbuatan sebagai sesuatu yang telah direncanakan, yaitu tersedia waktu yang cukup dalam arti tidak tergesa-gesa atau tidak perlu terlalu lama, dan yang paling penting ialah cara memutuskan kehendak dalam suasana batin yang tenang;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum pada hari Rabu tanggal 17 Juli Tahun 2024 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di halaman rumah korban Abdur Rahem yang beralamat di Dusun Ragang Desa. Tlanakan, Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, Terdakwa berangkat dari rumah membawa clurit yang ditaruh di pijakan sepeda motor honda vario warna merah kombinasi hitam dengan tujuan akan mencari rumput untuk pakan ternak, tetapi sesampainya di depan rumah Korban Abdur Rahem Terdakwa berhenti karena mengingat masalah perselingkuhan antara Korban Abdur Rahem dengan Istri Terdakwa, yang bernama Surohmah dengan korban Abd. Rahem selain itu Terdakwa melihat korban Abdur Rahem berhubungan badan dengan istri Terdakwa sebanyak 3 kali dikamar Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi dan dendam, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban Abdur Rahem rumah korban Abdur Rahem, pada saat di ruang tamu ada Anak dari Korban Abdur Rahem yaitu Anak Saksi Dwi Aurelia Putri yang sedang duduk sedangkan korban Abdul Rahem berada di dalam rumah akan melaksanakan Shalat Ashar, pada saat itu Terdakwa menanyakan perselingkuhan antara Korban Abdur Rahem dengan Istri Terdakwa yang bernama Surohmah sehingga terjadi percekocokan dan pertengkaran kemudian Terdakwa menarik Korban Abdur Rahem dari dalam rumah keluar rumah, lalu Terdakwa mengambil celurit yang ada di pijakan sepeda motor milik Terdakwa kemudian Terdakwa menggunakan celurit memengang tangan kanan kemudian dibacokkan ke korban Abdur Rahem berkali-kali ke bagian kepala, tangan dan leher korban, pada waktu itu

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Abdur Rahem tidak melakukan perlawanan dan masih bergerak, setelah melakukan pembacokan kepada Korban Abdur Rahem, Terdakwa langsung menuju ke rumah Kepala Desa Tlanakan dan meminta kepada Kepala Desa Tlanakan untuk menyerahkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa dalam persidangan ternyata tidak terungkap adanya fakta dan keadaan yang mengindikasikan bahwa Terdakwa sedang dalam keadaan terpaksa yang mengakibatkan dirinya harus menempuh jalan kekerasan, karena Terdakwa yang pada saat itu sudah membawa celurit yang disimpan pada pijakan sepeda motornya terlebih dahulu berhenti di depan rumah dan masuk ke dalam rumah Korban Abdur Rahem untuk mencari Korban Abdur Rahem, sehingga terungkap Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya telah mempersiapkan dan telah berpikir terlebih dahulu perbuatan dan alat apa yang akan digunakan untuk memperlancar perbuatannya dan waktu tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk membatalkan niatnya karena Terdakwa tetap mewujudkan rencananya untuk ikut membunuh korban Abdur Rahem;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*yang direncanakan terlebih dahulu*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas ditambah dengan keyakinan Hakim, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan tindak pidana kejahatan "**Pembunuhan Berencana**"

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi yaitu Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena itu dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon agar Majelis

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengurangi seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan Rutan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dan maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat 2 KUHAP akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah tahun 2023 dengan Noka MH1JFF117DK019503, Nosin JFF1E1016695 karena merupakan alat transportasi yang digunakan Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah clurit terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi panjang ± 45 cm merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, serta 1 (satu) baju Hem Motif garis hitam yang berlumuran darah dan 1 (satu) Sarung warna coklat dengan motif Putih yang terdapat bercak darah ditakutkan akan menimbulkan trauma bagi keluarga korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal. 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini

Menimbang bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan matinya orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarganya;

Mengingat Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alim** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan berencana*" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah tahun 2023 dengan Noka MH1JFF117DK019503, Nosin JFF1E1016695; Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah clurit terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari besi panjang ± 45 cm;
- 1 (satu) baju Hem Motif garis hitam yang berlumuran darah;
- 1 (satu) Sarung warna coklat dengan motif Putih yang terdapat bercak darah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember, oleh kami, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuklayushi, S.H., M.H., dan Muhammad Dzulhaq, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdur Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Agus Syamsul Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Yuklayushi, S.H., M.H.,

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdur Rahman, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Pmk